

ABSTRAKS

ZAKIAH NUJABA AZIMA : “Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Oleh Suami Menurut Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr)”

Penelantaran Rumah Tangga adalah suatu pelanggaran atas kewajiban seseorang di dalam rumah tangganya secara hukum bahwa seseorang tersebut menjadi peanggung jawab atas kehidupan orang yang berada pada lingkup keluarganya. Sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Sanksi penelantaran rumah tangga ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui sanksi dari pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga berdasarkan putusan nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dan pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT serta bagaimanakan relevansi antara sanksi yang ada pada putusan nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr dengan pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang penulis gunakan yaitu menggunakan teori *Maqashid al-Syari'ah* yang berkaitan dengan memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) bahwa memelihara jiwa pada tingkat dharuriyat seperti dalam hal memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berupa pendekatan deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan permasalahan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan ini dan kualitatif yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data non-numerik yang mana penelitian kualitatif ini diungkapkan dengan kata-kata.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran rumah tangga terhadap istri oleh suami berdasarkan pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu diancam dengan hukuman pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan yang terdapat pada putusan nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr terdakwa hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (bulan) dan menurut Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga ini merupakan *jarimah ta'zir* yang mana hukumanya ditetapkan oleh hakim atau *Uli al-Amri*.